

Jasa Konstruksi Harus Pahami Standar Pengadaan

PALANGKA RAYA – Penyelenggara swakelola khususnya pengadaan barang dan jasa konstruksi, harus dapat mengetahui dan memahami standar dan pedoman pengadaan melalui swakelola. Hal ini dilontarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Albert Tombak.

“Sektor jasa konstruksi selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, juga berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi,” ucap Albert Tombak, baru-baru ini.

Lanjutnya, mengingat peran strategis tersebut, maka diperlukan pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, jelasnya, pengadaan pekerjaan konstruksi serta pengadaan barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya, dapat dilaksanakan melalui swakelola.

“Swakelola itu adalah suatu cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat,”tuturnya.

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut, tambahnya, mengenai pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, Lembaga Kebijakan Pengadaan telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

“Diharapkan setiap pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengimplementasikan pedoman ini sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, sehingga tujuan tata kelola yang baik dapat terwujud,” harapnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui PUPR kota Palangka Raya, agar tujuan tata kelola tersebut dapat terwujud, salah satunya PUPR Palangka Raya menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola di Palangka Raya, pada 30 Oktober 2019 lalu. Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya, Umi Mastikah. Ia mengatakan tipe swakelola berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terbagi atas 4 tipe. Swakelola yang dilaksanakan dan diawasi oleh

kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran (tipe 1). Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola (tipe 2). Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola (tipe 3).

“Yang terakhir, swakelola yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran, berdasarkan usulan kelompok masyarakat yang dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola,” jelasnya.

Sedangkan tujuan dari swakelola adalah, tambahannya, memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, memenuhi kebutuhan barang/jasa di daerah terpencil yang tidak diminati oleh pelaku usaha, yang dikarenakan nilainya yang kecil atau lokasi sulit dijangkau.

Meningkatkan kemampuan teknis SDM di kementerian/lembaga/perangkat daerah, lanjutnya, peningkatan efektifitas dan efisiensi, meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/kelompok masyarakat dan memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

“Saya berharap agar sosialisasi ini memberikan manfaat yang besar,” tutupnya. **(rin/ktk/aza)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Jasa Konstruksi Harus Pahami Standar Pengadaan*, Rabu, 6 November 2019; dan
2. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/sosialisasi-perlem-lkpp-tentang-pedoman-swakelola/>, 31 Oktober 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, tipe swakelola terdiri atas:

1. Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian/lembaga /perangkat daerah penanggung jawab anggaran;
2. Tipe II, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola;
3. Tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola; dan
4. Tipe IV, yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:

1. Tipe I
Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Tipe II
Tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah lain pelaksana swakelola;
3. Tipe III
Tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi masyarakat pelaksana swakelola; dan
4. Tipe IV
Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Tujuan Swakelola antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;

- b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
- c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian/lembaga/perangkat daerah;
- d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian/lembaga/perangkat daerah;
- e. Meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/kelompok masyarakat;
- f. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola; dan/atau
- g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.